



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 81 TAHUN 1998

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 17 TAHUN 1998 TENTANG

DEWAN PEMANTAPAN KETAHANAN EKONOMI DAN KEUANGAN,

SEBAGAIMANA

TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 47 TAHUN 1998

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dengan telah dibentuknya Kabinet Reformasi Pembangunan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 122/M Tahun 1998, dipandang perlu untuk melakukan perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1998 tentang Dewan Pemantapan Ekonomi dan Keuangan, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1998;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 17 TAHUN 1998 TENTANG DEWAN PEMANTAPAN KETAHANAN EKONOMI DAN KEUANGAN, SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 47 TAHUN 1998.

Pasal I

Mengubah Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1998 tentang Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1998 sebagai berikut:



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

1. Ketentuan ...

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Membentuk Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan,
yang susunannya terdiri dari:

- Ketua : Presiden Republik Indonesia;
- Wakil Ketua : Penasehat Ekonomi, Sdr. Prof. Dr. Widjojo Nitisastro;
- Anggota : 1. Menteri Negara Koordinator Bidang, Ekonomi, Keuangan dan Industri;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Negara Sekretaris Negara;
4. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
5. Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara/Kepala Badan Pengelola Badan Usaha Milik Negara;
6. Menteri Luar Negeri;
7. Gubernur Bank Indonesia;
8. Ketua Tim Penanggulangan Masalah Hutang-hutang Perusahaan Swasta Indonesia;
9. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri;

Sekretaris ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Sekretaris

Jenderal merangkap

anggota : Menteri Negara Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Bappenas."

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, dibentuk Pelaksanaan Harian Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan, untuk melaksanakan kegiatan sehari-hari Dewan.

(2) Pelaksana Harian terdiri dari:

Ketua : Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi,
Keuangan dan Industri.

Anggota : 1. Menteri Keuangan;
2. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
3. Menteri Negara Pendayagunaan Badan
Usaha Milik Negara;
4. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala BAPPENAS;
5. Gubernur Bank Indonesia.

(3) Pelaksana Harian melaporkan kegiatannya kepada Ketua Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan."



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal II ...

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Mei 1998

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE